

REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPPAKE

Oleh:

Ida Ayu Indira Widia Pramesti¹

I Made Walesa Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: dayuindira42@gmail.com, walesa_putra@unud.ac.id

Abstract. *This study aims further examine the legal product in Indonesia that regulate the misuse of artificial intelligence teknologi and the use of a person's imae without permission on te creating of pornographic videos through visual manipulation as a form of digital-based sexual violence and to determine whether the existing regulations can serve as a legal umbrella tp provide legal certainty regarding the accounability of perpetrators and the fulfillment of rights and protection of victims. Indonesial law regulates this issue through several different regulation such as Crime of Sexual Violence Law, Information and Electronic Transaction Law, Personal Data Protection Law, and Pornography Law. However, the different regulation regarding this issue creates confusion which risks legal uncertainty in taking actions related to the issues both for the perpetrators and the victims. This study use normative research method with legislative approach, focusing on laws and regulations related to deepfake porn. These findings indicate that regulation in Indonesia regarding deepfake porn still lack legal basis specifically addressing the use of artificial intelligence as a means of committing sexual violence, creating legal uncertainty.*

Keywords: *Deepfake porn, Artificial Intelligence, Sexual Violence.*

REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPPFAKE

Abstrak. Studi ini memiliki tujuan untuk melihat lebih lanjut mengenai produk hukum di Indonesia yang mengatur berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dan penggunaan citra seseorang tanpa izin dalam pembuatan video pornografi melalui manipulasi visual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis digital dan mengetahui apakah pengaturan yang ada dapat menjadi payung hukum untuk memberi kepastian hukum baik berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku maupun pemenuhan hak dan perlindungan korban. Hukum di Indonesia mengatur berkaitan dengan isu ini melalui beberapa peraturan hukum yang berbeda-beda, yakni UU TPKS, UU ITE, UU PDP, juga UU Pornografi. Terpisahnya pengaturan yang digunakan dalam menyelesaikan isu ini juga menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih yang berisiko pada terjadinya ketidakpastian hukum dalam menindaklanjuti isu yang berkaitan baik bagi pelaku maupun korban. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu deepfake porn. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia yang berkaitan dengan isu deepfake porn masih belum memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai adanya penggunaan kecerdasan buatan sebagai sarana melakukan kekerasan seksual, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: *Deepfake porn*, Kecerdasan Buatan, Kekerasan Seksual.

LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi juga berkembang semakin pesat. Salah satunya yang kerap kita jumpai bahkan telah banyak dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya yakni teknologi berupa *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan. kecerdasan buatan ini merupakan suatu pengembangan teknologi yang membuat suatu mesin dapat memahami dan beradaptasi sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan suatu situasi atau permasalahan yang diberikan.¹ Adanya kecerdasan buatan ini dapat sangat berguna untuk membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya dan memberikan jawaban-jawaban secara instan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Namun di balik sisi baik

¹ Karyadi, Bambang. "Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung pembelajaran mandiri." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 8, no. 2 (2023): 254

kemudahan yang diberikan oleh adanya kecerdasan buatan ini, terdapat juga risiko yang perlu diantisipasi dalam penggunaannya. Berbagai kemungkinan tanpa batas untuk *AI* ini berkembang dan melakukan berbagai hal dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu kejahatan. *Deepfake* merupakan salah satu teknologi berbasis kecerdasan buatan, dimana kecerdasan buatan ini dapat memproses dan menangkap dan meniru ekspresi wajah, gerakan tubuh sehingga dapat memanipulasi gambar, video, bahkan suara audio dengan akurat sehingga dapat menghasilkan kembali gambar atau gambar bergerak yang terlihat seperti gambar yang otentik.² Keberadaan *deepfake* ini menjadi salah satu metode baru seorang pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Salah satu tindakan kriminal yang muncul melalui adanya teknologi ini yakni kekerasan seksual berbasis digital. Kejahatan seks merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan korban, dimana ia harus menanggung trauma yang dialami baik secara fisik juga trauma psikis dari kejadian yang ia alami. Selain itu, korban juga harus menghadapi stigma di masyarakat yang sebagian besar masih memberikan suatu pandangan negatif terhadap korban kejahatan seks. Seiring berjalannya waktu, kejahatan seks yang dilakukan terhadap seseorang kini tidak hanya sebatas dilakukan secara langsung dalam keseharian di dunia nyata. Berkembangnya teknologi juga menjadi salah satu celah pelaku kejahatan seks untuk melakukan kejahatannya melalui dunia maya berbasis digital. Keberadaan kecerdasan buatan ini juga menjadi salah satu metode baru yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seks berbasis digital untuk menjalankan kejahatannya. Melalui *deepfake* salah satunya, dimana dengan dibantu kecerdasan buatan ini pelaku kejahatan yang dimaksud tersebut memanipulasi suatu citra milik seseorang menggunakan teknologi *deepfake* dan menghasilkan gambar yang memuat unsur asusila. Tindakan ini tentunya menyebabkan keresahan dan trauma dari korban yang dimanipulasi gambarnya seakan-akan korban melakukan suatu hal yang nyatanya tidak ia lakukan.

Pada dasarnya di Indonesia telah terdapat regulasi yang mengatur berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku kejahatan seks, dimana beberapa diantaranya diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang lain seperti di Undang-undang Nomor 12 Tahun

² Novera, Olivia. "Analisis pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi manipulasi gambar (*deepfake*) dalam penyebaran konten pornografi melalui akun media sosial." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 462.

REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPPAKE

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang juga disebut dengan UU TPKS dan juga beberapa pengaturan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE juga Perubahannya yang menyinggung mengenai kekerasan seksual berbasis digital. Seiring terjadinya perubahan dan perkembangan zaman, hukum juga terus berubah dan berkembang untuk mengikuti perubahan masyarakat, sehingga dapat selalu memenuhi kebutuhan dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Pada pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai Asas legalitas yakni bagaimana suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana apabila berkaitan dengan tindakan tersebut sebelumnya tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Melihat pesatnya perkembangan dan perubahan masyarakat yang juga berimbas pada munculnya permasalahan-permasalahan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan sulitnya suatu perkara untuk diselesaikan.³ Oleh karena itu penting untuk mengantisipasi apakah peraturan yang berlaku telah mampu untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Munculnya kecerdasan buatan *deepfake* ini menjadi metode baru yang lebih kompleks dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk melakukan kejahatannya. Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih terperinci untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat dilakukan melalui metode ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi korban. Berkaitan dengan uraian yang telah dijabarkan ini, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan hal ini melalui artikel jurnal yang berjudul **“REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPPAKE”**. Perlu diketahui bahwasanya sebelumnya telah terdapat penelitian yang serupa, yakni “Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (*Deepfake*) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial” oleh Olivia Novera bersama rekan-rekannya dimana letak kemiripan dari penelitian ini yakni pembahasan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan melalui teknologi manipulasi gambar atau *deepfake*. Kemudian diferensiasi dengan penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini berfokus kepada bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan manipulasi gambar

³ Asikin, Z. (2017). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edisi kedua. hlm. 102.

dalam menghasilkan konten yang mengandung unsur pornografi tersebut menurut pengaturan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis, yakni:

1. Bagaimana penyalahgunaan perkembangan teknologi *deepfake* menimbulkan potensi terjadinya kekerasan seksual berbasis digital?
2. Bagaimana regulasi di Indonesia dalam menyikapi tidak kekerasan seksual berbasis AI?

Tujuan Penulisan

Melalui rumusan masalah yang telah penulis jabarkan, adapun penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana munculnya risiko penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan *deepfake* berpotensi menjadi sarana kekerasan seksual berbasis digital serta mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku berkaitan dengan hal ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari gejala hukum tertentu disertai juga dengan pemeriksaan terhadap fakta hukum yang berkaitan sehingga kemudian dapat mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul sebagai akibat dari gejala yang dipelajari.⁴ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif yang menelaah isu-isu hukum dengan bahan yakni peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif ini berfokus pada melakukan studi terhadap peraturan hukum yang ada juga melihat pola atau hubungan dari aturan tersebut, aturan-aturan yang berkaitan dengan gejala hukum yang tengah diteliti ini akan diidentifikasi kemudian dianalisis isi dan konteks dari aturan yang berkaitan tersebut.⁵ Dalam melakukan penelitian dengan metode penelitian normatif ini,

⁴ Effendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2023), 13

⁵ Nugraha, Satriya. *Metode Penelitian Hukum* (Kalimantan, Ruang Karya Bersama, 2024), 105

REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPPAKE

penulis menggunakan suatu pendekatan yakni pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan ini menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada sebagai fokus dalam meneliti suatu gejala hukum yang tengah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Teknologi *Deepfake* dan Ancaman yang Timbul

Perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan kemunculan berbagai hal baru dimana salah satunya yakni berkembangnya teknologi *Artificial Intelligence* atau yang sering kita sebut dengan AI. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia frasa *Artificial Intelligence* ini memiliki arti kecerdasan buatan. Sesuai dengan namanya, AI ini merupakan suatu teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia sehingga dapat memproses suatu data sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu masalah dengan mudah melalui data-data yang tersedia dan telah diperolehnya, kemudian berdasarkan analisis dan identifikasi data-data yang telah diperoleh sistem tersebut kemudian AI mengambil keputusan kesimpulan terhadap pertanyaan atau permasalahan yang diberikan layaknya bagaimana manusia.⁶ Teknologi kecerdasan buatan inipun mengalami evolusi yang sangat pesat sehingga muncul berbagai macam kecerdasan buatan dengan kemampuan yang berbeda-beda dan diperuntukan untuk tujuan yang berbeda-beda pula. Salah satu kecerdasan buatan yang kini kontroversial dalam penggunaannya yakni adalah *deepfake*. *Deepfake* dalam hal ini merujuk pada suatu teknologi manipulasi visual dan audio yang digunakan untuk merubah suatu konten sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan suatu konten visual atau audio baru seakan hal tersebut nyata walau tidak pernah terjadi dalam kenyataannya. Pada proses manipulasi visual, kecerdasan buatan *deepfake* ini menggunakan teknologi *mapping* wajah dan kecerdasan buatan sehingga memungkinkan untuk menukar sebagian konten visual ke dalam konten lainnya dengan memberi input dari kedua konten yang berbeda tersebut pada algoritma dari suatu sistem pengembangan pembelajaran kecerdasan buatan yang disebut *deep learning*.⁷ Dalam konten visual, *deepfake* ini menggabungkan suatu gambar

⁶ Andani, Indri Kurnia. "Pertanggungjawaban Pidana Deepfake Mengandung Unsur Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI)." (2025). 22

⁷ Ibid, 13

maupun video yang ingin dimanipulasi dengan gambar lainnya sehingga dua konten ini saling melapisi untuk membuat video dengan representasi palsu yang nampak seperti nyata.⁸

Adanya perkembangan pesat dalam dunia teknologi menimbulkan pula permasalahan baru bagi masyarakat. Dewasa ini, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, berbagai pekerjaan yang dulunya memerlukan tenaga dan waktu untuk dikerjakan oleh manusia kini secara instan dapat selesai dengan teknologi ini, baik itu untuk membuat tulisan ataupun efek visual juga audio. Walaupun keberadaan dari kecerdasan buatan ini dapat sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas manusia, namun beberapa orang juga mempertanyakan secara moral mengenai hasil-hasil karya yang diciptakan oleh teknologi ini. Semakin cepatnya perkembangan dan meluasnya teknologi ini menyebabkan tersedianya berbagai alternatifnya yang dapat ditemukan dan digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Kemudahan dalam mengakses ini menimbulkan risiko adanya oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakannya, terutama karena hampir tidak adanya batasan juga pengawasan yang ada dalam penggunaan kecerdasan buatan ini. Teknologi ini dapat disalahgunakan oleh seseorang yang memiliki niat jahat, seperti pembuatan konten tidak benar yang memuat pornografi, pencemaran nama baik, dan penyebaran disinformasi terhadap masyarakat. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban umum namun juga berpotensi melanggar hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia karena bersinggungan dengan informasi pribadi dari seseorang dan dapat melanggar hak privasi, integritas personal, juga martabat individu.⁹ Bebasnya penggunaan teknologi *deepfake* ini memungkinkan seseorang untuk menggunakan citra milik orang lain tanpa seizinnya untuk kemudian memanipulasinya sehingga si pemilik citra tersebut seakan-akan melakukan sesuatu dengan konteks negatif. *Deepfake* ini membuka celah baru bagi pelaku kriminal untuk melakukan suatu kejahatan khususnya berkaitan dengan kejahatan seksual, pelanggaran privasi, juga pelanggaran

⁸ Ibid, 14

⁹ Meliana, Yang. "Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 2

REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPPAKE

hak asasi manusia.¹⁰ *Deep learning* sebagai akar konsep *deepfake* yang sebelumnya digunakan untuk melakukan verifikasi identitas melalui pengenalan wajah dan pengenalan suara untuk mengatasi permasalahan keamanan privasi kini malah menimbulkan ancaman privasi melalui *deepfake*. Penggunaan teknologi *deepfake* dalam konten pornografi merupakan hal yang cukup marak terjadi, tentunya hal ini merupakan hal yang sangat membahayakan terutama jika hasil dari rekayasa tersebut tersebar dalam forum online dan dapat diakses oleh masyarakat umum yang merupakan pengguna sosial media. Selain mengancam keamanan pribadi dari pemilik citra, tindakan ini dapat mengancam nama baik juga kesehatan psikologis dari korban. Dalam *deepfake porn* ini pelaku kejahatan dengan sengaja memanipulasi citra dari korban dan menggabungkannya pada konten yang mengandung adegan seksual, sehingga menciptakan suatu konten visual yang menunjukkan bahwa korban melakukan tindakan yang ada di video hasil manipulasi tersebut. Berkaitan dengan hal ini pun dapat dinyatakan bahwa *deepfake porn* ini bisa dinyatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual karena pada dasarnya tindakan ini dilakukan oleh pelaku tanpa kemauan atau izin bahkan tanpa pengetahuan dari korban sehingga termasuk dalam invasi privasi seksual dan kekerasan seksual.¹¹ Dapat dilihat melalui hal ini bahwa dengan munculnya teknologi kecerdasan buatan, kekerasan seksual kini tidak hanya terbatas pada interaksi fisik ataupun melalui komunikasi antara korban dan pelaku, melainkan telah beralih ke dalam bentuk digital yang menyebabkannya lebih sulit untuk dideteksi dimana pelaku kini dapat melakukan manipulasi digital melalui alat berbasis kecerdasan buatan untuk dapat menghasilkan konten eksplisit hasil rekayasa dari citra korban.¹²

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembuatan atau penyebaran video porno hasil manipulasi AI melalui *deepfake* merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual, namun pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

¹⁰ Apriana, Memei, and Any Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (Ai) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 1 (2025): 59.

¹¹ Kasita, Ivana Dewi. "Deepfake pornografi: Tren kekerasan gender berbasis online (KGBO) di era pandemi COVID-19." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 21

¹² Nirmala, Atika Zahra, and Nunung Rahmania. "Transformasi Bentuk Pelecehan Seksual Dalam Era Kecerdasan Buatan: Tinjauan Hukum Indonesia." *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025): 82.

yakni pada pasal 4 Ayat (1) bahwa salah satu dari beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual yakni kekerasan seksual berbasis elektronik. Pada awal kemunculannya, yang menjadi korban dari *deepfake porn* ini sebagian besar merupakan selebritas karena mudahnya pelaku untuk mengakses konten visual dari korban. Namun sekian berjalannya waktu korban dari kejahatan ini semakin beragam bahkan hingga kerabat terdekat dari pelaku dapat menjadi korban terutama dengan adanya kemudahan pelaku dalam mengakses konten visual melalui sosial media korban untuk kemudian direkayasa sesuai keinginannya. Sebagian besar dari pelaku kejahatan *deepfake porn* inipun cukup sulit untuk diketahui dikarenakan tidak jarang pengguna sosial media yang memiliki nama samaran atau menggunakan nama anonim dalam aktivitasnya, hal ini juga yang menjadi salah satu faktor para pelaku untuk melakukan kejahatannya di internet.¹³ Identitas pelaku yang tidak secara langsung diketahui dalam forum *online* dan bagaimana ia melakukan kejahatannya melalui internet dan rekayasa visual tersebut dapat mengurangi adanya rasa beban tanggung jawab atas perbuatannya tersebut karena melalui metodenya tersebut ia tidak secara langsung melakukan interaksi secara langsung dengan korban, dimana hal ini menjadi salah satu alasan yang meningkatkan kecenderungan pelaku untuk melakukan kejahatan manipulasi konten pornografi melalui *deepfake* ini.¹⁴

Alasan terbesar yang menyebabkan sebagian besar pelaku melakukan kejahatan manipulasi video porno melalui *deepfake* ini adalah untuk memuaskan imajinasi seksual yang dimiliki pelaku terhadap korban, selain itu beberapa diantaranya melakukan hal ini juga sebagai suatu bentuk balas dendam terhadap seseorang.¹⁵ Korban dari *deepfake porn* ini seringkali mengalami perundungan dan menanggung rasa malu juga kritik dari orang-orang di sekitar pasca tersebarnya video yang berkaitan, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa *deepfake porn* ni juga dapat dijadikan sebagai sarana pembalasan dendam oleh pelaku.¹⁶ Kekerasan seksual berbasis daring melalui teknologi *deepfake* ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban. Pasca tersebarnya video hasil manipulasi tersebut tentunya akan mengganggu psikologis dari korban, yakni timbulnya

¹³ Harun, Farhan Aulia, and Lucky Nurhadiyanto. "Rekayasa Konten Pornografi Berbasis AI Image Generator dalam Perspektif Space Transition Theory." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 3 (2024): 413.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Kasita, Ivana Dewi. Op. Cit. 22

¹⁶ Ibid.

REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPPFAKE

rasa cemas dan ketakutan akan keamanan informasi pribadinya.¹⁷ Korban dari video pornografi hasil manipulasi ini juga dapat mengalami keterasingan sosial dimana sebagian orang di sekitarnya akan memiliki pandangan negatif tertentu akan dirinya setelah melihat foto maupun video hasil manipulasi bermuatan pornografi tersebut. Kecemasan yang dialami oleh korban tersebut dapat berdampak pula pada kehidupan sosialnya, dimana ia tidak dapat berfungsi secara normal di tengah masyarakat karena rasa malu dan kecemasan yang dialaminya. Pada kondisi tertentu, akibat dari beban psikologis yang dialami oleh korban tersebut dapat menyebabkan korban mengalami depresi yang berujung pada tindakan-tindakan negatif pada dirinya sendiri yang merugikan secara fisik maupun material.¹⁸ Melihat bagaimana kejahatan ini berdampak besar bagi korban, penting untuk adanya pengaturan yang secara spesifik menjabarkan berkaitan dengan pembuatan dan penyebaran dari video bermuatan pornografi hasil rekayasa ini sehingga dapat menjerat pelaku untuk kemudian diadili atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis AI berdasarkan Pengaturan di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang atas perbuatannya yang merupakan tindak pidana.¹⁹ Perlu ditentukan apakah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan. Seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan apabila seseorang tersebut dinyatakan sebagai mampu untuk dimintai pertanggungjawaban.²⁰ Adapun yang menjadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, adanya unsur kesalahan baik itu kesengajaan ataupun kelalaian, mampu bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Salah satu unsur yakni bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Royani, Esti, et.al.. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Diskursus Kepentingan Korban)* (Purwokerto, Amerta Media, 2023), 21

²⁰ Ibid, 22

dalam kata lain merujuk bahwa tindakan yang dilakukan tersebut haruslah diatur dalam suatu produk hukum sebagai tindakan yang dilarang dan/atau memiliki ancaman pidana. Hukum positif di Indonesia mengakui diberlakukannya asas legalitas melalui Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa *“Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketetapan pidana menurut Undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”* hal serupa juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yakni pada Pasal 1 Ayat (1), yang dimana hal ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana baik yang lama maupun yang baru di Indonesia masih menganut asas legalitas. Diberlakukannya asas legalitas di Indonesia berdampak pada perlunya ada pengaturan bahwa suatu tindakan merupakan tindakan yang dilarang dan memiliki ancaman pidana untuk dapat memberikan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas suatu tindak kejahatan. Sebagai negara hukum, untuk mengatasi problematika berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Secara spesifik UU TPKS merupakan salah satu pengaturan yang berfokus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS tidak secara spesifik menyebutkan mengenai apa itu kekerasan seksual, namun diatur pada Pasal 4 Ayat (1) berkaitan dengan jenis dari kekerasan seksual diantaranya, pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dewasa ini, kekerasan seksual tidak hanya sebatas perlakuan yang dilakukan secara fisik terhadap seseorang, kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi salah satu jenis yang kerap kita temui. Kemudahan akses dan data diri yang tidak diketahui dibalik akun sosial media menjadi salah satu alasan seringnya seseorang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. *Deepfake* menjadi salah satu sarana seseorang dalam melakukan kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik. UU TPKS sendiri tidak mengatur secara spesifik mengenai penggunaan *deepfake* ataupun teknologi kecerdasan buatan lainnya sebagai sarana melakukan kejahatan seksual, namun terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan hal ini yakni pada Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS yang mengatur mengenai jenis-jenis kekerasan seksual berbasis elektronik yang meliputi merekam atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang memuat unsur seksual di luar kehendak orang yang menjadi objek perekaman atau pengambilan gambar,

REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPPFAKE

menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memuat konten berunsur seksual tanpa kehendak dari penerima, dan melakukan penguntitan atau pelacakan melalui sistem elektronik terhadap seseorang untuk dijadikan objek bertujuan seksual. Berkaitan pula dengan kekerasan seksual yang dilakukan melalui video bermuatan seksual hasil manipulasi AI diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disebut dengan UU ITE. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai tindakan menyiarkan, menunjukkan, dapat diaksesnya, atau mendistribusikan sehingga diketahui oleh umum suatu informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, dimana pengaturan ini dapat menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku berkaitan dengan penyebaran konten pornografi hasil manipulasi AI. Kedua Undang-undang ini dapat menjadi dasar dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku *deepfake porn* dalam konteks penyebarannya. Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) mengatur pada Pasal 4 berkaitan dengan tindakan produksi, memperbanyak, menyediakan, juga menyebarkan konten yang memuat pornografi, dimana hal ini juga menyinggung berkaitan dengan isu *deepfake porn*, selain pada penyebaran konten pornografi juga disebutkan berkaitan dengan tindakan memproduksi konten tersebut, namun dalam hal ini masih belum ada kejelasan secara eksplisit berkaitan dengan kegiatan memproduksi konten pornografi melalui penggunaan teknologi digital khususnya manipulasi visual sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku *deepfake porn*.²¹ Pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan citra seseorang tanpa izin dalam pembuatan *deepfake porn* diatur dalam Pasal 66 jo. Pasal 68 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan mengenai larangan pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi untuk tujuan menguntungkan diri atau merugikan orang lain. Pengaturan pidana yang menyinggung *deepfake porn* di Indonesia saat ini hanya menyinggung sebatas pada tindakan produksi dan penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi, namun belum terdapat pengaturan yang secara spesifik menyebutkan adanya penggunaan teknologi manipulasi digital khususnya kecerdasan buatan dalam memproduksi konten tersebut.

²¹ Syahirah, Sabrina Nur, and Bayu Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 1 (2025): 198

Produk hukum di Indonesia sejauh ini telah menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan *deepfake porn*, namun ketentuan ini dapat dikaitkan dengan isu ini karena adanya kaitan keduanya dengan konten seksual. Adanya kaitan antara isu *deepfake porn* dengan pengaturan mengenai konten asusila yang ada masih belum cukup kuat untuk menjerat pelaku terutama karena kurangnya ada penyebutan spesifik berkaitan penggunaan kecerdasan buatan juga tindakan manipulasi dalam produksi konten bermuatan seksual tersebut. Isu mengenai *deepfake porn* ini menunjukkan bahwa penting adanya pembaharuan hukum untuk mengakomodasi isu-isu baru yang muncul melalui adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan semakin kompleksnya kejahatan baru yang muncul. Isu video hasil manipulasi melalui penggunaan kecerdasan buatan *deepfake* ini juga menimbulkan tantangan baru dalam proses peradilan khususnya dalam sulitnya mengidentifikasi pelaku karena tidak jarang orang yang terlibat dalam tindakan ini bersifat anonim atau tanpa identitas.²² Pengaturan yang relevan dengan isu *deepfake porn* di Indonesia saat ini masih bersifat umum dan tidak belum secara spesifik mengatur mengenai penggunaan kecerdasan buatan untuk memanipulasi suatu konten untuk menghasilkan konten mengandung unsur pornografi. Tidak spesifiknya regulasi yang ada dapat berisiko mengakibatkan terhambatnya proses penanganan kasus karena kurangnya perangkat hukum yang spesifik.²³ Adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan ini merupakan hal yang sangat memerlukan atensi, khususnya karena kecerdasan buatan ini telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan baik itu sektor industri, kesehatan, transportasi, layanan publik, bahkan hal seperti hiburan, terbatasnya regulasi yang mengatur berkaitan hal ini dapat berdampak pada sulitnya untuk menindaklanjuti isu-isu berkaitan dengan kecerdasan buatan khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang dalam sistem tersebut. Tidak adanya pengaturan secara spesifik mengenai penyalahgunaan kecerdasan buatan melalui *deepfake* ini dalam pengaturan hukum di Indonesia menyebabkan tidak adanya payung hukum yang jelas untuk menjerat pelaku sehingga sulit untuk menentukan penjatuhannya hukum dan pertanggungjawabannya, juga pemberian perlindungan pada korban dimana hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi berbagai pihak

²² Haefani, Hayya Zafna, and Asti Sri Mulyanti. "Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 14

²³ Ibid: 209.

REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPPFAKE

yang bersangkutan. Sebagaimana dimaksud oleh teori perlindungan hukum yakni bahwa hukum memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, hal ini mengacu pada peran dari hukum untuk dapat mencegah tindakan-tindakan melawan hukum, menjaga integritas hubungan hukum, dan menolak tindakan juga pengaruh yang berisiko memberi suatu ancaman buruk pada nilai-nilai dari masyarakat.²⁴ Tidak adanya norma khusus yang mengatur mengenai penggunaan kecerdasan buatan *deepfake* dalam isu ini juga berdampak pada kaburnya batasan pertanggungjawaban pidana, baik dari subjek hukum yakni apakah pertanggungjawaban dari penyalahgunaannya ini dibebankan kepada individu, korporasi, atau keduanya. Penanganan kasus yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan selama ini bergantung pada pengaturan yang perancangannya tidak ditujukan secara khusus untuk menangani kejahatan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan dimana hal ini berdampak pada sulitnya aparat penegak hukum dalam menentukan delik yang tepat serta memberi penjatuhan sanksi yang proporsional berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan. Permasalahan lainnya yang timbul akibat tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan dalam *deepfake porn* yakni minimnya perlindungan hukum terhadap korban, kurangnya pemahaman aparat hukum berkaitan dengan tindakan ini serta terbatasnya pembuktian dapat berujung pada penanganan terhadap korban yang tidak tepat juga terjadinya viktimisasi yakni dimana korban disalahkan kembali dan dipermalukan karena konten hasil manipulasi yang tersebar. Produk hukum yang berkaitan dengan isu penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dan citra seseorang dalam *deepfake porn* ini juga berpotensi tumpang tindih dalam penerapannya yakni dalam konteks penyebaran konten pornografi dalam hal ini berkaitan dengan UU Pornografi, dalam konteksnya sebagai bentuk pelecehan seksual maka isu ini termasuk ke ranah UU TPKS, sedangkan dalam hal penyalahgunaan dan penyebaran data diri dari korban akan lebih relevan pada UU ITE dan UU PDP. Melihat banyaknya pengaturan hukum yang terlibat dalam isu ini memerlukan adanya harmonisasi regulasi sehingga dalam penanganan kejahatan *deepfake porn* ini juga kejahatan yang melibatkan penggunaan kecerdasan buatan ini dapat ditangani secara efektif. Tidak optimalnya penanganan berkaitan dengan isu penyalahgunaan citra seseorang dalam kecerdasan buatan ini dapat berimbas dalam

²⁴ Meliana, Yang. Op.Cit. (3)

memperburuk situasi korban dan memberikan celah bagi pelaku untuk terus melakukan kejahatannya tanpa konsekuensi hukum yang jelas.²⁵

Kemunculan fenomena *deepfake porn* ini menunjukkan pentingnya ada pembaharuan hukum sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi dan isu-isu yang muncul sebagai akibat perkembangan tersebut. Tanpa dilakukannya pembaharuan hukum dapat menyebabkan pengaturan yang berlaku untuk tertinggal dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan teknologi digital yang semakin kompleks. Berkaitan dengan hal ini maka jelas bahwa pembentukan pengaturan khusus mengenai kejahatan berbasis kecerdasan buatan ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebagai bentuk dari pembaharuan hukum demi mewujudkan perlindungan hukum. Pembaharuan berkaitan pengaturan pidana mengenai *deepfake* ini perlu dilakukan dengan komprehensif yang mencakup unsur delik yang jelas, batasan pertanggungjawaban pidana, serta jenis sanksi yang sebanding dengan juga mempertimbangkan pembuktian melalui teknologi forensik digital mengingat bagaimana kompleksnya alat bukti dalam kasus *deepfake* ini.²⁶ Pembentukan kebijakan dalam hukum pidana berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi tindak pidana yang serupa dengan *deepfake porn* baik untuk memberikan penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku, memberikan perlindungan kepada korban, serta memberi efek jera kepada masyarakat berkaitan dengan isu penyalahgunaan kecerdasan buatan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya adanya perkembangan teknologi di bidang kecerdasan buatan menimbulkan munculnya problematika baru di masyarakat, dimana salah satunya yakni *deepfake porn*. Isu mengenai *deepfake porn* menjadi permasalahan yang saat ini melibatkan berbagai pengaturan dalam menanganinya. Melihat pengaturan yang berlaku saat ini di Indonesia, beberapa diantaranya menyinggung berkaitan dengan isu ini, dalam konteksnya sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis digital hal ini diatur dalam UU TPKS, selanjutnya isu ini juga berkaitan dengan penyebaran konten pornografi yang dimana hal ini diatur dalam UU

²⁵ Apriana, Memei, and Any Nugroho. Op.cit. (70)

²⁶ Meliana, Yang. Op.Cit. (7)

REGULASI DI INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS DIGITAL MELALUI DEEPPAKE

Pornografi, dan terakhir fenomena *deepfake porn* ini juga menjadi masalah pada konteks perlindungan data pribadi berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dan pemalsuan data diri yang keduanya diatur pada UU ITE dan UU PDP. Tidak adanya pengaturan di Indonesia yang secara eksplisit mengatur mengenai menimbulkan absennya kepastian hukum pada isu ini karena tidak adanya dasar pasti dapat berimbas pada tidak efektifnya penanganan yang diberikan baik dalam pemberian ancaman atau penjatuhan pidana terhadap pelaku, pemberian upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta pencegahan untuk masyarakat melakukan hal serupa. Maka dari itu, diperlukan pembaharuan berkaitan dengan pengaturan mengenai penggunaan kecerdasan buatan, sehingga dapat mengakomodir isu-isu seperti *deepfake porn* dan isu lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, serta memberi kepastian hukum baik pada pelaku, korban, juga masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Effendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2023)
- Nugraha, Satriya. *Metode Penelitian Hukum* (Kalimantan, Ruang Karya Bersama, 2024)
- Royani, Esti, et.al. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)* (Purwokerto, Amerta Media, 2023)
- Zainal, Asikin. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017)

Artikel Jurnal

- Apriana, Memei, and Any Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (Ai) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 1 (2025).
- Haefani, Hayya Zafna, and Asti Sri Mulyanti. "Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (2025).

- Harun, Farhan Aulia, and Lucky Nurhadiyanto. "Rekayasa Konten Pornografi Berbasis AI Image Generator dalam Perspektif Space Transition Theory." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.3 (2024).
- Karyadi, Bambang. "Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung pembelajaran mandiri." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 8, no. 2 (2023).
- Kasita, Ivana Dewi. "Deepfake pornografi: Tren kekerasan gender berbasis online (KGB0) di era pandemi COVID-19." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (2022).
- Meliana, Yang. "Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).
- Novera, Olivia. "Analisis pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi manipulasi gambar (deepfake) dalam penyebaran konten pornografi melalui akun media sosial." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024).
- Nirmala, Atika Zahra, and Nunung Rahmania. "Transformasi Bentuk Pelecehan Seksual Dalam Era Kecerdasan Buatan: Tinjauan Hukum Indonesia." *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025).
- Suherman, A. (2020). Esensi asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1).
- Syahirah, Sabrina Nur, and Bayu Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 1 (2025).

Skripsi

- Andani, Indri Kurnia. "Pertanggungjawaban Pidana Deepfake Mengandung Unsur Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI)." (2025).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi